

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan hukum ini, maka diperoleh kesimpulan dari rumusan permasalahan “ Efektivitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Dalam Menanggulangi Penggunaan Nomor Polisi Palsu”.

Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dalam pelaksanaannya dilapangan adalah tidak efektif, terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah nomor polisi palsu di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tidak efektif dalam menanggulangi penggunaan nomor polisi palsu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diluar Undang-Undang, yaitu :


- a. Faktor aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan dengan “damai ditempat” dan juga dikarenakan kurangnya personil kepolisian.
- b. Faktor masyarakat yang masih sangat minim pemahaman dan kesadaran tentang hukum dan hukum lalu-lintas.
- c. Faktor luasnya wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan bermotor di Yogyakarta yang tidak sebanding dengan jumlah personil kepolisian.

- d. Faktor banyaknya tindak kejahatan yang harus lebih diprioritaskan ketimbang pelanggaran lalu-lintas.
- e. Pembuat nomor polisi tidak resmi juga merupakan fakta dan fenomena yang harus segera diatasi untuk mengefektifkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

#### B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh mengenai “Efektivitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Dalam Menanggulangi Penggunaan Nomor Polisi Palsu”, Penulis menawarkan beberapa saran mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi penggunaan nomor polisi palsu, yaitu :

1. Guna menekan tingkat pelanggaran penggunaan nomor polisi palsu maka antara Pemerintah, Aparat Kepolisian dan Pembuat nomor polisi dapat mengadakan kerja sama dengan melegalkan pembuatan nomor polisi diluar Samsat DIY, tetapi dengan persyaratan:
  - a. Nomor polisi telah selesai dibuat harus segera didaftarkan disertai dengan adanya legalisir dari Ditlantas setempat.
  - b. Disepakati adanya standart baku tentang harga, bentuk, bahan, ukuran dan warna dari TNKB.
2. Aparat kepolisian perlu segera mengadakan perekrutan personil baru guna mengimbangi pertumbuhan masyarakat dan kendaraan bermotor di Yogyakarta.

- 
3. Selain Undang-undang Kode Etik Kepolisian, Pemerintah perlu membentuk lembaga khusus yang bertugas mengawasi kinerja dan perilaku aparat kepolisian, hal tersebut guna menanggulangi adanya penyimpangan yang mengakibatkan tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.
  4. Perlu adanya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan pelanggaran hukum lalu-lintas khususnya tentang pelanggaran penggunaan nomor polisi palsu
  5. Pemerintah dan aparat kepolisian mengadakan penyuluhan hukum baik penyuluhan bagi pembuat nomor polisi maupun bagi masyarakat awam tentang arti pentingnya nomor polisi resmi dan bahayanya menggunakan nomor polisi palsu.
  6. Pemerintah perlu memberikan pelatihan kerja bagi masyarakat yang kurang dalam hal pendidikan formal, agar masyarakat memiliki kemampuan untuk bekerja dengan pekerjaan yang tidak melanggar aturan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

Bambang Sunggono, S.H., MS, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta

Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,

Herbert L. Packer, 1968, *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press. Stanford.

Mahmud Marzuki, Prof.Dr , S.H, M.S, L.LM, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta,

Moeljatno, Prof. SH, 2002, *Asas-Asas hukum Pidana*, :PT Rineka Cipta, Jakarta

Ninik Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Cv.Remaja Karya, Bandung,

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta.

Wahyudi Husein,H.M. S.H.M.H & H.Hufron,S.H,M.H, ,2008, *Hukum ,Politik dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,

### Web-Site :

AudioEnglish.net,Effectivity,<http://www.audioenglish.net/dictionary/effectivity.htm>, 6 Meret 2009

Bambang Suharto Prof.Dr.Ir., Manual Prosedur, Universitas Brawijaya  
[http://www.brawijaya.ac.id/id/1\\_about/pjm/download/MP%20Standarisasi%20Akreditasi%20PS-1%20UB%202007.pdf](http://www.brawijaya.ac.id/id/1_about/pjm/download/MP%20Standarisasi%20Akreditasi%20PS-1%20UB%202007.pdf), Malang, 2007. 18 Maret 2009

DepDikNas, Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> , 17 Januari 2009

Handoyo, Hukum dan Peradilan nasional (Materi Kompetensi Dasar II) ,  
74.files.wordpress.com/2007/09/mdl-paket-c-kd-ii111.doc, 9 Maret 2009

Hikmahanto Juwana, Prof.SH., LL.M., Ph.D Penegakan Hukum Dalam Kajian  
Law & Development, Wisuda Program Doktor, Magister dan Spesialis,  
[http://webdev.ui.ac.id/post/penegakan-hukum-dalam-kajian-law--development-  
id.html?UI=fdda8fed1f5021923fae97493372b3b8&UI=fdda8fed1f5021923fae974  
93372b3b8](http://webdev.ui.ac.id/post/penegakan-hukum-dalam-kajian-law--development-id.html?UI=fdda8fed1f5021923fae97493372b3b8&UI=fdda8fed1f5021923fae97493372b3b8), 18 Maret 2009

KBBI Online-Kamus Besar Bersama Indonesia,  
<http://kbbi.web.id/index.php?search=efektif>, 9 Februari 2009

KBBI Online-Kamus Besar Bersama Indonesia,  
<http://kbbi.web.id/index.php?search=efektif>, 9 Februari 2009

Komeng Poenya, Blog Indonesia, [http://blog-indonesia.com/blog-archive-8776-  
6.html](http://blog-indonesia.com/blog-archive-8776-6.html), 2 Februari 2009

Komunitas Perpustakaan Online Indonesia, Pengendalian Sosial dan Pengertian  
Pengendalian Social, [http://organisasi.org/jenis-macam-pengendalian-sosial-dan-  
pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiologi](http://organisasi.org/jenis-macam-pengendalian-sosial-dan-pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiologi), 6 Maret 2009

Ronny F. Sompie, Drs.SH.,MH PEMBANGUNAN APARATUR PENEGAK  
HUKUM KBP., [http://www.bekasinews.com/serba-sebi/opini/485.html?  
task=view](http://www.bekasinews.com/serba-sebi/opini/485.html?task=view), 18 Maret 2009

Wikipedia Denda, <http://id.wikipedia.org/wiki/Denda>, 27 November 2008

Wikipedia, Nomor Polisi, [http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor\\_polisi](http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_polisi) , 28  
November 2008

Wikipedia, Plat Nomor, [http://id.wikipedia.org/wiki/Plat\\_nomor](http://id.wikipedia.org/wiki/Plat_nomor), 27 November  
2008

Wikipedia, Sanksi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi>, 4 Maret 2009

Wikipedia, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor\\_polisi](http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_polisi) , 27 November 2008

## **Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Kode Etik Kepolisian

PP 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

PP 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

PP 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

PP 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

Surat Edaran No. 4 Tahun 1993 Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu

Menteri Kehakiman No. 14-PW.07.03 tahun 1983

SEMA No. 22 tahun 1983

Penetapan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tanggal 5 Oktober 2000

W.22.D.UM.01.08-1206/2000 tentang Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan